

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Magetan dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi

Nila Kris Setiani¹⁾, M. Agus Sudrajat²⁾, Maya Novitasari³⁾
¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Madiun
email: nilaagustin513@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness towards taxpayer compliance. As well as using the tax sanction variable as a moderating variable to determine whether it is able to influence tax knowledge and taxpayer awareness of taxpayer compliance. The population in this study were all MSME taxpayers who were registered at the Magetan Regency Cooperative and Micro Business Office. The sample in this study was taken with primary data through distributing questionnaires to MSME taxpayers. The sampling technique used was simple random sampling. The data analysis technique used multiple linear regression analysis and moderated regression analysis (MRA) using the SPSS 24 program. The results of this study indicate that taxpayer awareness and tax knowledge have a positive effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the moderating variable of tax sanctions is not able to moderate the effect of taxpayer awareness and tax knowledge towards taxpayer compliance.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Sanctions

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menggunakan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah mampu mempengaruhi pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Sampel pada penelitian ini diambil dengan data primer melalui penyebaran kuesioner pada wajib pajak pelaku UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan program SPSS 24. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel moderasi sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak ialah obyek pendapatan terbesar negara, dan harus dikelola maksimal agar menghasilkan penerimaan yang optimal, melalui kebijakan pajak terkait administrasi dan pengaturannya. Administrasi pajak ialah proses pelaksanaan pajak menurut hukum pajak yang berlaku dengan kualitas administrasi yang mumpuni. Administrasi berfungsi sebagai pengontrol perilaku kinerja aparat pajak dan wajib pajak.

Perpajakan diatur dalam UU RI No. 28 Th. 2019, yang membedakan pajak daerah dan juga pajak pusat. Pajak daerah ialah pembayaran pajak wajib oleh orang pribadi kepada daerah sesuai hukum yang berlaku, sedangkan pajak pusat ialah pajak yang dikelola pemerintah pusat dalam pengeluaran nasional.

Wardani et al., (2017), menyebutkan jika upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak sangatlah penting, hal tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan formal maupun non formal., karena rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan karena terbatasnya informasi terkait pajak utamanya tata cara perpajakan. Muniroh & Azizi, (2019), menyebutkan jika pengetahuan pajak ialah ilmu tentang konsep perpajakan di Indonesia.

Penelitian Anwar & Syafiqurrahman, (2016), dan Muniroh, (2019), memberikan hasil jika pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pada penelitian Yulia et al., (2020), hasilnya tidak memberikan pengaruh.

Penelitian Tambun & Riris, (2019), dan Fikri et al., (2020), memberikan hasil jika kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan penelitian Hapsari & Kholis, (2020), memberikan hasil tidak berpengaruh. Penelitian Pratama & Mulyani, (2019), dan Ma'ruf & Supatminingsih, (2020a), memberikan hasil jika sanksi pajak memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian Lazuardini et al., (2018), memberikan hasil tidak berpengaruh.

Sanksi pajak dijadikan sebagai moderasi dalam penelitian ini diharapkan bisa memperkuat keberadaan pengetahuan perpajakan sekaligus kesadaran wajib pajak dalam membantu memberikan edukasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga mengurangi sanksi yang akan diterima.

Atas dasar pertimbangan dari fenomena diatas, peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Magetan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi”**.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA

Theory of Planned Behavior

Teori ini menerangkan jika orang akan melakukan hal baik jika terdapat dorongan untuk melakukan hal baik. Hal tersebut dimaksudkan sebagai wajib pajak. wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya didorong oleh banyak faktor. Faktor terbesar ialah motivasi. Keberadaan motivasi menjadikan wajib pajak sadar untuk melakukan pembayaran dengan sepenuh hati. Kesadaran ini akan menyebabkan wajib pajak patuh terhadap hukum pajak yang berlaku. Jimenez & Iyer, (2016), menyatakan jika kepatuhan wajib pajak ialah suatu unsur terpenting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, karena indikator keberhasilan kebijakan perpajakan ialah kepatuhan wajib pajak.

Permenkeu No. 74/PMK.03/2012 pasal 2, menyatakan jika disebutkan wajib pajak tergolong patuh jika tepat waktu saat membayar pajak dan tidak melakukan penunggakan pembayaran.

Pengertian Perpajakan

Soemitro, (2014), menyatakan jika pajak ialah iuran rakyat yang dapat dipaksakan tanpa jasa tmbal balik secara langsung. Djajadiningrat, (2014), menyatakan jika pajak ialah kewajiban dalam penyerahan sebagian harta wajib pajak ke kas negara sebagai bentuk keikutsertaan pemeliharaan kesejahteraan nasional. Dapat disimpulkan jika pajak ialah iuran kepada negara oleh wajib pajak.

UMKM

Mattalatta & Nugroho, (2017), mengutip dari UU No. 20 Th. 2008, UMKM ialah usaha perorangan maupun badan usaha yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh UU. Usaha kecil ialah usaha yang bukan tergolong perusahaan yang kriterianya termasuk yang dijelaskan dalam UU. PP No. 23 Th. 2018 Pasal 3 tentang tarif pajak UMKM yang berlaku mulai 1 Juli 2018 dengan tarif terbesar yaitu 0,5% dari omset yang dimilikinya, diterangkan jika wajib pajak akan dikenai PPh jika memperoleh penghasilan yang nominalnya tidak lebih tinggi dari Rp4.800.000.000,00 dari pendapatan bruto setahun.

Kepatuhan Wajib Pajak

Arisandy, (2017), mengungkapkan jika kepatuhan wajib pajak ialah kondisi wajib pajak untuk melakukan kewajibannya tanpa paksaan. UU No. 28 Th, 2007 Pasal 4 (1), menyatakan jika wajib pajak wajib melakukan pengisian dan penandatanganan dengan sebenar-benarnya terkait surat pemberitahuan. Wardani & Rumiayatun

Pengetahuan Perpajakan

Pajak dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai peralihan sumber daya yang dimiliki yang semula dari sektor privat untuk kemudian dialihkan ke sektor publik. Hal ini menggambarkan berubahnya dua situasi.


Kesadaran Wajib Pajak

Sugiarti, (2015), menyatakan jika kesadaran wajib pajak ialah keadaan tanpa paksaan orang lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran adalah kondisi diri manusia dalam menyikapi realitas. Winatapura, et al., (2019), menyatakan jika kesadaran wajib pajak ialah keadaan ikhlas dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak. kesadaran yang meningkat akan meningkatkan pula kepatuhan pembayaran pajak.

Sanksi Pajak

Sari et al., (2019), menyatakan jika sanksi pajak ialah jaminan bahwa hukum perpajakan ditaati. Putu & Cahyani, (2019), menyatakan jika keberadaan sanksi dapat memberikan sumbangsih dalam peningkatan kesadaran membayar pajak. UMKM dapat lebih patuh membayar pajak jika terdapat sanksi yang jelas. Keberadaan sanksi akan membawa UMKM untuk rutin membayar pajak setiap bulan. Sanksi dibuat agar peraturan ditaati, karena sanksi adalah sebuah jaminan untuk sebuah kepatuhan.

Kerangka Berpikir



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan akan keberadaan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan pajak akan menyebabkan wajib pajak paham akan sanksi ketika tidak melakukan kewajibannya, sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya dengan lebih sadar, terlebih setelah adanya kenaikan/bunga. Keberadaan sanksi akan menjadikan wajib pajak lebih patuh aturan.. Penelitian Indrawan & Binekas, (2018), dan Ariyanto & Nuswantara, (2020), menyatakan jika pengetahuan pajak memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan peneliti, ialah:

H1: Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak akan keberadaan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak ialah kondisi wajib pajak yang dalam keadaan sadar tidak terpengaruh siapapun untuk menunaikan kewajibannya. Wajib pajak yang menyadari kewajiban pajaknya, akan memberikan kontribusi yang bagus untuk keberlangsungan pembangunan nasional. Penelitian Irmawati, et al. (2019), dan Wulandari et al., (2020), memberikan hasil kesadaran wajib pajak memberikan keberpengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan peneliti ialah:

H2: Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan akan keberadaan Kepatuhan Wajib Pajak

Keberadaan sanksi sebagai akibat dari ketidakpatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya, memaksa wajib pajak untuk sadar akan pentingnya pajak yang dibayarkan. Penelitian (Febirizki, et al, (2016), menyatakan jika sanksi perpajakan memberikan keberpengaruh akan keberadaan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan peneliti, ialah:

H3: Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan akan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak akan keberadaan Kepatuhan Wajib Pajak.

Keberadaan sanksi dari tidak patuhnya dalam pembayaran pajak akan memberikan rasa untuk menghindari sanksi sehingga kesadaran akan lebih meningkat. Kesadaran membayar pajak diperoleh dari dalam diri sendiri wajib pajak, sehingga keberadaan sanksi memiliki fungsi yang efektif. Penelitian Astuti & Panjaitan, (2018), memberikan hasil jika sanksi perpajakan memberikan

keberpengaruhan akan keberadaan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan peneliti ialah:

H4: Sanksi perpajakan mampu memoderasi kesadaran wajib pajak akan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik tersebut karena peneliti hanya mengambil populasi wajib pajak pribadi UMKM yang terdaftar dan memenuhi kriteria di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan. Data penelitian ini mempergunakan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui *survey* terhadap Pajak Pribadi UMKM di Kabupaten Magetan melalui kuesioner.

Sampel

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n : jumlah sampel

N : populasi

Instrumen Penelitian

Penelitian ini mempergunakan skala *likert*. Sugiyono, (2016), menyatakan jika skala likert ialah skala dalam pengukuran berdasarkan fenomena sosial.

Teknik Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Validitas ialah instrumen dikatakan valid dapat digunakan dalam mengukur yang sebenarnya diukur. Ghozali (2016), menyatakan jika uji ini pengambilan kriterianya adalah dengan memperhatikan r hitung dan r tabel dengan $df = n-2$, dikatakan valid saat dibawah 0,05, dikatakan tidak valid jika diatas 0,05.

Uji Reliabilitas

Ghozali, (2013), menyatakan jika uji reliabilitas ialah indikator dari suatu kuesioner melalui *one shot*, terwujud dalam bentuk, *Cronbach Alpha* > 0,60.

Analisis Statistika Deskriptif

Sugiyono, (2016), menyatakan jika statistik deskriptif digunakan sebagai upaya mendeskripsikan data yang diteliti yang terdiri dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum* dan *range*. Analisis ini dipergunakan dalam upaya pengukuran indikator disetiap variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji ini dipergunakan dalam upaya melihat distribusi kenormalan data penelitian. Penelitian ini mempergunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Ghozali, (2016), menyatakan jika uji KS menggunakan kriteria pengambilan keputusan jika berada di bawah 0,05, berarti data normal, begitupun sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dipergunakan dalam upaya melihat korelasi diantara variabel bebas. Regresi dapat dikatakan baik jika terbebas dari multikolinearitas dengan tolerance lebih rendah dari 0,10 dan VIF lebih tinggi dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dipergunakan dalam melihat ketidaksamaan varian dari regresi yang dipilih. Penelitian ini mempergunakan metode *scatterplot*, dengan kriteria pengambilan keputusan penyebaran titik diatas dan dibawah tita 0 dan Y, dan uji glejser yang menurut Ghozali, (2018), dengan melihat nilai sig. yang jika diatas 0,05 dikatakan terbebas dari gangguan heteroskedastisitas,

Uji autokorelasi

Uji ini dipergunakan dalam melihat kesalahan pengganggu. Penelitian ini mempergunakan uji Run test dengan kriteria pengambilan keputusan yang menurut Ghozali, (2013) diambil dengan ketentuan H0: residual (res_1) random (acak), HA: residual (res_1).

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Taufik, (2017), menyatakan jika uji MRA digunakan sebagai upaya melihat interkasi perkalian variabel independen. Penelitian ini menggunakan rumus uji MRA sebagaimana dijabarkan dibawah ini.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3Z + e \dots \dots \dots \text{(Persamaan 2)}$$

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3Z + \beta_4X_1 * Z + \beta_5X_2 * Z + e \dots \dots \dots \text{(Persamaan 3)}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α = Konstanta regresi

β_1 - β_2 = Koefisien regresi

β_1 = Pengetahuan Perpajakan

β_2 = Kesadaran Wajib Pajak

Z = Sanksi Pajak

e = Koefisien Error

Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (Uji f)

Ghozali, (2011), memberikan argumen jika uji ini dipergunakan dalam melihat pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya ialah jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, artinya berpengaruh, begitupun sebaliknya.

Uji t

Ghozali, (2011), memberikan penjelasan jika uji ini digunakan dalam mengetahui pengaruh variabel bebas akan keberadaan variabel terikat. Dengan kriteria pengambilan keputusan jika nilai sig kurang dari 0,05, artinya berpengaruh, jika diatas 0,05 artinya tidak berpengaruh.

Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali, (2011), memberikan penjelasan jika analisis ini digunakan dalam menguji *goodness fit* dari regresi yang diajukan peneliti yang kisaran angkanya adalah angka nol dan angka satu. Jika angka mengecil, maka kemampuan menjelaskannya rendah, begitupun sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi menggunakan bank syariah terdaftar di OJK tahun 2013-2019, dengan jumlah 34 perusahaan, yang akhirnya diperoleh sampel sebanyak 110 setelah dilakukan *purposive sampling*.

Data Penelitian

Data penelitian menggunakan *annual report* bank syariah terdaftar OJK tahun 2013-2019.

Hasil Pengujian Hipotesis Statistik Deskriptif

Hasil uji ini memberikan gambaran sebagai berikut:

	N	Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	95	15	25	21.56	2.782
Kesadaran WP	95	15	25	21.54	2.653
Sanksi Pajak	95	15	25	21.58	2.652
Kepatuhan WP	95	15	25	21.31	2.634
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data diolah, (2021)

Tabel diatas memberikan penjelasan jika seluruh responden pada masing-masing variabel berjumlah 95, dengan nilai terendah diangka 15 dan nilai tertinggi diangka 25, dengan penjabaran berikut ini:

1. Kepatuhan wajib pajak, diperoleh mean 21,31, dan standar deviasi 2,634.
2. Pengetahuan pajak, diperoleh mean 21,56, dan standar deviasi 2,782.
3. Kesadaran wajib pajak, diperoleh mean 21,54, dan standar deviasi 2,653.
4. Sanksi pajak, diperoleh mean 21,58, dan standar deviasi 2,652.

Hasil Pengujian Hipotesis Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Item variabel	Nilai P Value	Keterangan
1	0,000	Valid
2		
3		
4		
5		

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika signifikansi $0,000 < 0,05$, artinya seluruh pertanyaan dikatakan valid. Begitupun dengan variabel kesadaran wajib pajak sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,879	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,857	
Sanksi Pajak	0,839	
Kepatuhan Wajib Pajak	0,829	

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika Cronbach's Alpha berada diatas 0,60, berarti semua variabel reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		95
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.35404743
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.126
	<i>Positive</i>	.074
	<i>Negative</i>	-.126
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.232
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.096

Sumber: Data diolah, (2021)

Tabel diatas digambarkan perolehan nilai signifikan 0,096 lebih tinggi daripada 0,05, artinya data penelitian tersebar secara normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kesadaran Wajib Pajak	0,586	1,708	Terbebas dari gangguan multikolinieritas
Pengetahuan Pajak	0,272	3,671	
Sanksi Pajak	0,296	3,382	


Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat *tolerance* $> 0,10$ dan *VIF* ≤ 10 , berarti penelitian tidak terjadi masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Scatterplot

Scatterplot



Sumber: Data primer diolah, 2021

Mengacu pada sajian data gambar diatas, terlihat jika titik-titik terlihat terjadi penyebaran yang acak, artinya terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil ini diperkuat dengan uji glejser dibawah ini.

a. Glejser

Variabel	Sig (p > 0,05)	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,582	Terbebas dari gangguan heteroskedastisitas
Pengetahuan Pajak	0,085	
Sanksi Pajak	0,254	

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat saat signifikansi lebih tinggi daripada 0,05, artinya terbebas dari gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi

<i>Change Statistics</i>					<i>Durbin-Watson</i>
<i>R Square Change</i>	<i>F Change</i>	<i>df1</i>	<i>df2</i>	<i>Sig. F Change</i>	
.736	128.064	2	92	.000	2.125

Sumber: Data diolah, (2021)

Tabel diatas menggambarkan nilai DW sebesar 2.125, maka $du < dw < 4-du$ ($1,7091 < 2.125 < 4-1,7091 = 2,2909$), artinya penelitian terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients Beta
<i>Constant</i>	2,071
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,631
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	0,262

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat persamaan regresi $Y = 2,071 + 0,631X_1 + 0,262X_2$, dengan penjelasan dibawah ini.

- Konstanta sebesar 2,071, artinya saat seluruh variabel independen = 0, artinya variabel dependen akan berada diangka 2,071
- Koefisien pengetahuan pajak sebesar 0,631, artinya saat pengetahuan pajak bertambah satu tingkat maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,631 satuan.
- Koefisien kesadaran wajib pajak ialah 0,262 artinya saat kesadaran wajib pajak bertambah satu tingkat, maka akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,262 satuan.

Analisis MRA

Model	<i>Unstandardized Coefficients Beta</i>
<i>Constant</i>	7.650
Pengetahuan Pajak (X_1)	.252
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	-.072
Sanksi Pajak (Z)	.085
Moderasi Sanksi Pajak dengan Pengetahuan Pajak ($Z*X_1$)	.003
Moderasi Sanksi Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak ($Z*X_2$)	.014

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika regresi $Y = 7,650 + 0,252X_1 - 0,072X_2 + 0,085Z + 0,003X_1*Z + 0,014X_2*Z$. dengan penjelasan dibawah ini.

- Konstanta sebesar 7,650, artinya jika seluruh variabel independen dan moderasi = 0, artinya kepatuhan wajib pajak akan bernilai sebanyak 0,497
- Koefisien moderasi sanksi pajak dengan pengetahuan pajak sebanyak 0,003, artinya jika moderasi sanksi pajak dengan pengetahuan pajak, bertambah satu tingkat, kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebanyak 0,003 satuan.
- Koefisien moderasi sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebanyak 0,014, artinya jika moderasi sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak, bertambah satu tingkat, kepatuhan wajib pajak akan bertambah sebanyak 0,014 satuan.

Uji t

Uji t

Model	t	Sig.
1 (<i>Constant</i>)	1.659	.101
Pengetahuan Pajak (X_1)	9.614	.000

Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	3.807	.000
---------------------------------	-------	------

Sumber: Data diolah, (2021)

1. Pengetahuan Pajak (X_1)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika t hitung ialah 9,614 serta signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), artinya memberikan hasil yang berpengaruh.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika t hitung ialah 3,807 serta signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), artinya memberikan hasil yang berpengaruh.

MRA

Uji Statistik MRA

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.091	.278
Pengetahuan Pajak (X_1)	.415	.679
Kesadaran Wajib Pajak (X_2)	-.120	.905
Sanksi Pajak (Z)	.236	.814
Moderasi Sanksi Pajak dengan Pengetahuan Pajak ($Z * X_1$)	.104	.918
Moderasi Sanksi Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak ($Z * X_2$)	.492	.624

Sumber: Data diolah, (2021)

1. Moderasi Sanksi Pajak dengan Pengetahuan Pajak ($Z * X_1$)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika t hitung ialah 0,104 serta signifikansi 0,918 ($0,918 > 0,05$), artinya tidak mampu memoderasi.

2. Moderasi Sanksi Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak ($Z * X_2$)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika t hitung ialah 0,492 serta signifikansi 0,624 ($0,624 > 0,05$), artinya tidak mampu memoderasi.

Uji determinan

Uji Determinan

Model	R Square
1	.736

Sumber: Data diolah, (2021)

Mengacu pada sajian data tabel diatas, terlihat jika, nilai adjusted R square 0.736 (73,6%), artinya kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan sangat baik oleh keberadaan variabel independen dengan prosentasi 73,6%. Prosentase sisa dideskripsikan oleh variabel lain.

Uji F

Uji F Persamaan Satu

Model		F	Sig.
1	<i>Regression</i>	128.064	.000 ^a
	<i>Residual</i>		
	Total		

Sumber: Data diolah, (2021)

Tabel diatas memberikan informasi jika nilai F hitung 128,064 serta signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), berarti berpengaruh simultan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Setalah dilakukan pengolahan data, disimpulkan penelitian ini memiliki hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak dan tingkat kesadaran wajib pajak dalam pengaruhnya akan keberadaan kepatuhan wajib pajak ialah tidak memberikan pengaruh.
2. Sanksi pajak tidak mampu memperkuat keberpengaruhen pengetahuan pajak dan juga kesadaran wajib pajak dalam menjelaskan keberadaan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Peneliti memberikan saran berikut ini.

1. Bagi Akademisi

Menambah variabel agar kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara lebih detail.

2. Bagi Pemerintah

Memperhatikan faktor yang menjelaskan keberadaan kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Bagi Penelitian yang akan datang

Memperluas obyek dan memperpanjang periode pengamatan, serta selalu menggunakan pedoman terbaru dalam penulisan karya yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). *Jurnal InFestasi*. 12(1), 66–74.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). *PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. 8(3).
- Fikri, R. Z., Sagara, M., Saputra, D. H., & Nasuhi. (2020). 1,3,4, . 7(2), 294–305.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020a). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SUKOHARJO*. 28, 336–343.
- Muniroh, H., & Azizi, zakky W. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB*. 8(1), 27–38.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). *Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota padang*. 1(3), 1293–1306.
- Putu, L., & Cahyani, G. (2019). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1885–1911.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Tambun, S., & Riris, S. B. (2019). *Media Akuntansi Perpajakan Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Media Akuntansi Perpajakan ISSN (P): 2355-9993 (E): 2527-953X Publikasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. 4(2), 1–10.
- Taufik, M. (2017). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Return on Asset dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *At-Tawassuth*, 2(1), 170–190.
- Tessema, M. M. (2020). Determinants of Tax Compliance of Micro and Small

- Business Enterprise (MSE) Category “C” Taxpayers, the Case of Gurage Zone, Ethiopia. *Journal of Economics, Management and Trade*, 26(3), 67–80. <https://doi.org/10.9734/JEMT/2020/v26i330239>
- Wardani, D. K., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB PAJAK , DAN PROGRAM SAMSAT CORNER TERHADAP KEPATUHAN*. 1(2), 106–116.
- Wulandari, R., Risal, & Kristiawati, E. (2020). Sosialisasi pajak memoderasi kepatuhan wajib pajak umkm. *Research Journal of Accounting and Business Management (RJABM)*, 4(2), 97–115.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Available Online: <https://dinastirev.org/JEMSI> Page 305. 1(4), 305–310. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>